

ANALISIS MORAL-ETIKA POLITIK DALAM REVISI BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES BERDASARKAN MORALITAS IMMANUEL KANT

Covin Lumban Gaol¹, Yohanes Wilson B. Lena Meo²

^{1,2}STFT Widya Sasana, Malang

¹covinlumbangaol07@gmail.com, ²elwinbei@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.30742/juisspol.v5i1.4315>

Received: 13 Maret 2025

Revised: 22 April 2025

Accepted: 22 April 2025

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait revisi dan batasan usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) telah memicu polemik di masyarakat. Terdapat indikasi bahwa perubahan ini dibuat untuk memperkuat peluang salah satu pasangan calon tertentu untuk maju sebagai cawapres. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah nilai-nilai moral yang mungkin telah dilanggar dalam pengambilan keputusan tersebut, khususnya dengan melihatnya melalui perspektif etika Immanuel Kant. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode literatur, dengan mengkaji berbagai referensi pustaka serta studi kasus terkait, didukung oleh data moralitas Kant dan berita-berita yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan undang-undang ini belum sesuai dengan prinsip moralitas universal Kant, yang menekankan bahwa tindakan baik harus dilakukan atas dasar kebaikan itu sendiri tanpa pamrih atau alasan kepentingan tertentu. Selain itu, penelitian ini mengungkap bahwa prinsip moralitas tampaknya tidak lagi menjadi landasan dalam pembentukan hukum, mengakibatkan aturan-aturan yang cenderung fleksibel terhadap kepentingan kelompok tertentu daripada berorientasi pada kebaikan bersama. Implikasi dari temuan ini menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan aturan untuk kepentingan pihak tertentu, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat luas.

Kata Kunci: Konstitusi, Moralitas Kant, Batas Usia Capres-Cawapres, Etika Hukum, Politik

Abstract

The Constitutional Court's (MK) decision regarding revisions to the age limit for presidential and vice-presidential candidates has sparked public controversy. There is an indication that this change was made to support the potential candidacy of a particular individual as vice president. This study aims to examine the moral values that may have been compromised in this regulatory decision, especially from the perspective of Immanuel Kant's ethics. The research method employed is a literature-based approach, reviewing relevant literature and case studies, supplemented by Kantian moral principles and related news sources. The findings indicate that the legal revisions do not align with Kant's universal principle of morality, which asserts that good actions should be carried out solely for the sake of goodness itself, free from ulterior motives or interests. Additionally, the study reveals that moral principles seem to no longer serve as the foundation for lawmaking, resulting in regulations that appear flexible to the interests of certain groups rather than oriented toward the common good. The implications of these findings suggest a potential misuse of regulations to serve specific interests, which could ultimately disadvantage society as a whole.

Keyword: Constitution, Kantian Morality, Age Limit for Presidential and Vice-presidential Candidates, Legal Ethics, Politic

PENDAHULUAN

Pada pesta demokrasi Indonesia tahun ini memunculkan berbagai isu dan polemik. Salah satunya ialah perubahan UU tentang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Pasal 169 huruf q UU Pemilu menjelaskan bahwa syarat untuk menjadi capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun. Ada beberapa orang muda seperti dituliskan dalam Kompas.id yakni Guy Rangga dan Melisa mendalilkan bahwa hak konstitusional mereka dirugikan karena ada peraturan usia minimal menjadi capres-cawapres yang dinilai diskriminatif. Bukan hanya mereka ada Hite Badengan dan Riko Andi Sinaga mengaku bahwa hak konstitusionalnya dirugikan karena adanya norma batas minimal umur 40 tahun. Ketentuan itu menghalangi anak-anak muda yang ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilu mendatang (Kumalasanti, 2023).

Gugatan ini pertama kali diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia atau PSI pada Maret 2023 lalu. Direktur Lembaga Bantuan Hukum partai mengatakan bahwa partainya memberikan perhatian serta ruang untuk anak muda agar dapat berpartisipasi lebih luas dalam politik. Selain PSI, gugatan juga datang dari Partai Garda Perubahan Indonesia atau Partai Garuda. Partai Garda hendak mencalonkan kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun menjadi cawapres. Para pemohon mengatakan agar MK menyatakan frasa “berusia paling rendah 40 tahun” dalam pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (“Mahkamah Konstitusi Bacakan Putusan Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres, Begini Kronologi Lengkapnya,” 2023)

Pada tanggal 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi melakukan pembacaan putusan gugatan batas usia capres-cawapres dalam pasal 169 huruf q UU Pemilu. MK menolak gugatan dari

pemohon yakni Partai PSI dan Partai Garda. Akan tetapi MK merevisi UU no 7 tahun 2017 pasal 169 menjadi “berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.” Dalam putusan terbarunya, MK membuka peluang bagi mantan kepala daerah di bawah usia 40 tahun untuk maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.

Dampak dari putusan MK ini disinyalir merupakan bentuk nepotisme ataupun mengakomodir kepentingan politik tertentu. Gibran Rakabuming Raka, santer kabarnya bahwa diusung menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Putra Joko Widodo terlihat akrab dengan Prabowo Subianto dengan makan malam dan bernyanyi bersama dengan sukarelawan Jokowi dan sukarelawan Gibran di Solo, Jawa Tengah. Ada sebuah kecurigaan karena putusan MK ini dibuat oleh Anwar Usman yang masih memiliki ikatan keluarga dengan Joko Widodo. Maka dari itu Anwar Usman diberhentikan karena melanggar kode etik (Puspapertiwi & Nugroho, 2023).

Tindakan MK memicu polemik serta penurunan kepercayaan rakyat terhadap MK. Ketika publik meragukan independensi dan integritas MK, kepercayaan mereka terhadap sistem peradilan dan demokrasi akan menurun. Hal ini dapat memicu ketidakstabilan politik dan sosial. Bukan hanya itu keputusan-keputusan MK yang berbau keberpihakan, maka penegakan hukum akan menjadi lemah. MK akan kehilangan otoritasnya sebagai norma tertinggi. Keberpihakan dan non-integritas MK dapat mengakibatkan pelanggaran prinsip keadilan. Keputusan yang diambil tidak lagi mencerminkan keadilan bagi semua pilihan, melainkan hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Hubungan hukum dan moralitas merupakan hubungan timbal balik yang

tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Menurut Kant ada perbedaan antara moral dan hukum, sah menurut hukum belum tentu sah menurut hukum moral. Secara hukum, suatu tindakan dianggap sah apabila sesuai atau tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Namun, kesesuaian ini belum berarti bahwa tindakan tersebut memiliki nilai moral, karena tindakan tersebut bisa dipengaruhi oleh berbagai dorongan, seperti belas kasihan, rasa takut, atau keinginan untuk mendapatkan keuntungan. Suatu tindakan baru dapat dikatakan memiliki nilai moral ketika dilakukan atas dasar pribadi tentang kewajiban dan bukan karena tekanan eksternal atau motivasi pribadi tertentu. (Yakindo et al., 2023)

Berkaitan dengan putusan MK yang menimbulkan polemik serta kecacatan hukum moral, peneliti ingin melihat apakah perubahan UU tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip moral universal yang diusung oleh Kant, dan apa implikasi yang dapat diambil dari analisis ini terhadap pemahaman kita tentang etika dalam politik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data akan diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi literatur. Penulis mendalami buku-buku serta jurnal moral-etika politik. Data-data yang dikumpulkan ditinjau dari kerangka filsafat politik. Penulis juga memaparkan topik pembahasan yang dengan teori moralitas Immanuel Kant. Hal ini digunakan agar dapat melihat secara lebih jelas hubungan etika-moral dalam politik serta pelanggaran etika-moral dalam politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PPU-XXI/2023

Almas Tsaqibbirru yang berasal dari Solo mengajukan *judicial review* atau biasa disebut dengan uji materi terkait UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan ini ditujukan agar Wali Kota Solo, pada saat itu Gibran Rakabuming Raka bisa secara legal sebagai calon wakil Presiden. Pada UU tersebut batas umur untuk mencalon sebagai Presiden maupun Wakil Presiden adalah 40 tahun. Gibran yang belum mencapai umur 40 tahun, UU tersebut mengganjal agar Gibran melangkah menjadi Wakil Presiden. Oleh sebab itu permohonan uji materi ini bertujuan untuk meloloskan ketentuan terkait usia untuk mencalonkan Gibran sebagai calon Wakil Presiden (Wahyuni et al., 2024).

Memang dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi bahwa semua orang baik pribadi, kelompok, badan hukum atau lembaga negara memiliki tugas untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang termasuk ke dalam ranah dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai pedoman Undang-Undang. Hal ini tertuang pada pasal 24C UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan prosedur pengajuan permohonan yang diatur dalam UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya.

Pengajuan permohonan ini merupakan langkah nyata dari setiap masyarakat Indonesia untuk mengikuti proses hukum serta mengenali hukum yang ada. Pengajuan materi berarti masyarakat mengerti dan paham akan aturan dan hukum yang berlaku. Bukan hanya itu, hal ini menjadi salah satu proses penting bagi masyarakat untuk menegakkan hak-hak konstitusional mereka. Hal ini juga mencerminkan bagaimana perkembangan kesadaran akan hukum dan juga fungsi Mahkamah Konstitusi menjadi sebuah lembaga peradilan yang penting bagi Indonesia.

Sebelumnya, pasal 169 huruf q UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum telah beberapa kali diajukan untuk uji materi di Mahkamah Konstitusi, termasuk permohonan yang masih berlangsung hingga perkara Nomor 90/PPU-XXI/2023. Beberapa gugatan terkait usia calon presiden dan wakil presiden pernah diajukan, seperti permohonan uji materi dengan putusan nomor 29/PPU-XXI/2023 oleh Partai Solidaritas Indonesia, putusan nomor 51/PPU-XXI/2023 oleh Partai Gelora, dan perkara nomor 55/PPU-XXI/2023 yang diajukan oleh Wali Kota Bukittinggi serta Wakil Bupati Lampung Selatan. Namun, seluruh permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan bahwa penetapan batas usia capres dan cawapres merupakan kewenangan membentuk Undang-Undang (*open legal policy*) (Furqon et al., 2024).

Akan tetapi, putusan terakhir Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir baru pada pasal 169 huruf q UU Pemilu. Putusan tersebut tetap mencantumkan bahwa seseorang yang ingin melangkah menjadi presiden atau wakil presiden harus berumur 40 tahun. MK juga membuka peluang bagi orang-orang yang pernah atau sedang menjadi kepala daerah melalui pemilihan langsung. Dalam artian, pengalaman pemimpin daerah yang dipilih langsung oleh rakyat dianggap sama pentingnya dengan usia. Dengan aturan baru ini, orang yang belum genap berusia 40 tahun tetapi sudah berpengalaman memimpin daerah atau sedang menjadi pemimpin di sebuah daerah bisa ikut serta dalam pemilihan presiden maupun wakil presiden. Jadi, syarat utama untuk menjadi calon pemimpin negara tidak hanya soal usia, tapi juga pengalaman memimpin (Adji et al., 2024).

Hal ini memunculkan beberapa polemik karena beberapa pemohon tidak setuju dengan aturan yang mewajibkan calon presiden dan calon wakil presiden berusia minimal 40 tahun. Mereka

menganggap aturan ini tidak adil karena membatasi kesempatan bagi orang-orang yang lebih muda. Mereka berpendapat bahwa kemampuan seseorang untuk memimpin lebih penting daripada usianya (Lestari et al., 2024). Oleh karena itu, mereka meminta Mahkamah Konstitusi untuk mengkaji ulang aturan tersebut. Hal inilah yang diminta oleh Partai Solidaritas Indonesia, Partai Gelora, Walikota Bukittinggi serta Wakil Bupati Lampung Selatan. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi menolak permohonan mereka.

Permohonan Almas, yang notabene senada dengan permohonan yang lain seakan “direstui” oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi memang tetap mencantumkan batas usia yakni 40 tahun. Tambahannya, seseorang yang belum berusia 40 tahun tetapi pernah menjabat ataupun sedang menjabat menjadi kepala daerah boleh ikut dalam pemilihan presiden maupun wakil presiden. Keputusan ini disinyalir melancarkan perjalanan Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden.

Proses pengajuan uji materi terkait syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden menunjukkan adanya inkonsistensi dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, MK menolak sejumlah permohonan uji materi dari partai politik dan tokoh publik, yang mengindikasikan bahwa batas usia minimal dianggap relevan dengan tanggung jawab presiden dan wakil presiden. Namun, MK kemudian mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan oleh Almas yang bertentangan dengan putusan sebelumnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat mengenai alasan MK mengambil keputusan tersebut, terlebih dengan adanya dugaan kejanggalan dalam proses pengambilan keputusan. Dugaan ini semakin menguat karena adanya hubungan keluarga antara ketua MK yakni Anwar

Usman dengan Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Solo dan juga menjadi salah satu calon wakil presiden. Kejanggalan tersebut memperburuk citra MK di mata publik, yang menilai bahwa lembaga tersebut telah mengabaikan nilai-nilai keadilan dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya (Viedini et al., 2024).

Pelanggaran Etika Hukum

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PPU-XXI/2023 yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru sebagai pemohon, dilakukan pengujian materiil terhadap UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya pada pasal 169 huruf (q). Pada sidang terbuka untuk umum, Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, menyampaikan keputusan akhir bahwa pada pasal 169 huruf (q) menetapkan syarat minimal usia calon presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun, atau pernah/sedang menjabat dalam posisi yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah. Putusan ini memicu perdebatan di masyarakat, terutama karena dinilai tidak sejalan dengan semangat UU Pemilu. Selain itu, keputusan ini juga menimbulkan kritik terkait etika profesi hakim, mengingat Anwar Usman adalah paman dari salah satu calon wakil presiden yang terkait dengan kasus ini.

Tindakan ketua Mahkamah Konstitusi yang ikut mengadili perkara ini dinilai telah melanggar kode etik hakim. Hal ini dikarenakan adanya hubungan keluarga antara Anwar Usman dengan salah satu pihak yang berperkara. Prinsip hukum *nemo iudex in causa sua* artinya tidak seorang pun boleh menjadi hakim dalam perkaranya sendiri menjadi dasar dari penilaian ini. Sesuai dengan UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, seorang hakim wajib mundur dari suatu perkara jika memiliki hubungan keluarga hingga derajat ketiga dengan pihak-pihak yang berperkara. Dengan

demikian, ketua Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak terlibat dalam perkara ini untuk menghindari konflik kepentingan yang dapat berpotensi menghasilkan putusan yang tidak objektif dan adil. Arya Apriansyah, Lauddin Marsuni, and Salmawati, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUUXXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 2 (2024): 828–845.

The Bangalore Principles of Judicial Conduct 202 bertujuan untuk menetapkan standar etika bagi para hakim. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk memberikan panduan kepada para hakim serta menyediakan kerangka kerja bagi lembaga peradilan dalam mengatur perilaku hakim.

Selain itu, prinsip-prinsip ini mengasumsikan bahwa para hakim bertanggung jawab atas perilaku mereka kepada lembaga-lembaga yang berwenang untuk menjaga standar peradilan, yang mana lembaga-lembaga tersebut bersifat independen dan imparial. Prinsip-prinsip ini dimaksudkan untuk melengkapi, bukan mengurangi, aturan hukum dan etika yang sudah ada yang mengikat para hakim. Tujuan dari prinsip hukum ini adalah agar memastikan bahwa hakim bertindak sesuai etika dan menjaga kepercayaan publik terhadap peradilan. Prinsip-prinsip ini juga memberikan panduan kepada lembaga-lembaga yang mengawasi hakim, seperti Komisi Yudisial.

Pada putusan MK nomor 90/PPU-XXI/2023 tentang batas usia terbukti melanggar prinsip-prinsip yang diatur dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct 202* serta Sapta Karsa Utama sebagaimana bisa dilihat dari putusan MKMK atas laporan pelanggaran kode etik oleh hakim KM yakni Anwar Usman.

Putusan MKMK tertuang pada putusan nomor 2,3,4 dan 5/

MKMK/L/11/2023 dengan isi bahwa ketua MK Anwar Usman, dinyatakan melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct 202* dan *Sapta Karsa Utama*. Pelanggaran tersebut meliputi ketidakberpihakan, integritas, independensi, kepantasan, dan kesopanan, termasuk pembiaran benturan kepentingan serta kebocoran informasi rahasia rapat permusyawaratan hakim. MKMK menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan ketua MK, larangan mencalonkan diri sebagai pimpinan MK hingga masa jabatan sebagai hakim berakhir, serta teguran tertulis dan lisan kepada hakim terlapor dan hakim lainnya atas pelanggaran kolektif, yang semakin mencoreng independensi dan kredibilitas Mahkamah Konstitusi (Ulum & Sukarno, 2023).

Moral Menurut Immanuel Kant

Dalam karyanya *Kritik Budi Praktis*, Kant ingin mencari jalan untuk menjawab persoalan apa yang menjadi dasar moral setiap perbuatan manusia dan menguji secara kritis apakah dasar moral itu berlaku untuk semua orang dan merupakan sesuatu yang ada. Dari perbuatan manusia melahirkan hukum moral universal, di mana semua orang mengakui dan menyetujui serta menerima tindakan dari seseorang.

Konsep utama dalam teori Kant adalah pandangan bahwa individu berperan sebagai agen moral. Menurut Kant, seorang agen moral harus mendasarkan tindakannya pada prinsip-prinsip yang bersifat universal. Meskipun pada dasarnya individu seringkali dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi, keharusan mutlak atau imperatif kategoris mewajibkan setiap orang untuk bertindak sesuai dengan prinsip universal. Ketika individu bertindak berdasarkan keharusan tersebut, tindakannya menjadi universal. Dalam hukum kehidupan pula, hukum moral ini

berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan batas kebebasan. Bagi individu yang menghargai hukum moral, tindakan mereka akan selalu dilandasi oleh niat yang baik. Dengan demikian, individu yang menjunjung tinggi prinsip moral dalam hidupnya akan senantiasa bertindak dengan niat yang baik sebagai dasar dari setiap keputusan mereka (Bojanowski, 2017).

Kant merumuskan hukum dasar budi praktisnya menjadi "*Berbuatlah sedemikian rupa sehingga prinsip kehendakmu setiap saat dapat berlaku sebagai prinsip penetapan undang-undang yang berlaku umum.*" Ada dua unsur yang berlaku dan menjadi point utama yakni prinsip subjektif dan prinsip hukum yang berlaku umum. Prinsip kehendak subjektif merupakan peraturan yang berlaku hanya untuk kehendak subyek, sedangkan prinsip hukum umum adalah satu hukum objektif yang berlaku untuk semua orang (Donatus, 2021). Kant berpendapat bahwa tindakan moral yang benar adalah tindakan yang didasarkan pada prinsip hukum umum ini, bukan hanya pada keinginan pribadi. Dengan kata lain, tindakan kita harus dapat dibenarkan jika kita ingin semua orang melakukan hal yang sama dalam situasi yang sama.

Untuk menemukan itu harus dalam fungsi praktis dari budi. Fungsi dari praktis dari budi ialah menemukan kehendak yang menuntun manusia untuk bertindak. Kemampuan budiilah yang memampukan seseorang untuk bertindak, maka dari itu tindakan bukanlah sesuatu yang irasional melainkan rasional. Fungsi praktis dari budi inilah yang akan menjadi prinsip tertinggi yang menjadi hukum moral bagi perbuatan. Dari hukum moral tersebut manusia diwajibkan untuk bertindak secara moral pula. Buah dari kesadaran moralitas berasal dari pengalaman keseharian manusia (F. X. E. A. Riyanto, 2011). Perbuatan manusia diandaikan menjadi sebuah hukum yang berlaku bagi umum.

Manusia menjadi agen-agen moral kebaikan. Dalam muatannya sebagai agen moral, pertanggungjawaban tindakan perilaku terletak pada individu itu sendiri. Niat yang baik menjadi asal muasal perbuatan baik. Dalam artian, perbuatan baik seseorang berasal dari niat yang baik pula. Apabila hasil yang baik didapatkan dari niat yang kurang baik atau jahat maka hal itu merupakan tindakan tidak etis. Maka dari itu Kant menjelaskan bahwa kebaikan tertinggi tidak hanya bergantung pada tindakan individu akan tetapi alasan yang dibalik tindakan tersebut. Kebaikan tertinggi merupakan kebaikan yang dari mulanya atau dari kebaikan itu sendiri. Kebaikan merupakan yang berlaku tanpa syarat dan tanpa pamrih. Itulah kebaikan tertinggi menurut Kant.¹

Meskipun menurut Kant bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat jahat, hal itu dapat dicegah karena kemampuan rasional manusia dan motivasi yang baik. Setiap individu bertanggung jawab dan memegang kendali penuh atas kehendak pribadinya karena dapat mengandalkan akalunya untuk bertindak (Kant, 1997). Kemampuan rasional manusia, menandakan bahwa manusia memiliki tujuan dalam dirinya. Tujuan manusia harus dicapai lewat jalan yang benar dan tidak menggunakan tindakan sewenang-wenang. Pencapaian yang dituju oleh individu haruslah mempertimbangkan individu lain yang juga makhluk rasional. Menurut Kant, tindakan moral yang sejati adalah tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan kesejahteraan individu lain. Dengan kata lain, orang lain bukanlah menjadi sarana untuk mencapai tujuan pribadi. Jadi, kesadaran akan kewajiban moral yang kuat dapat menuntun individu untuk berbuat berbagai tindakan etis di dalam kehidupan bersama Masyarakat (Golden, 2012).

Menurut Kant, tindakan manusia dapat dinilai dari dua perspektif yang berbeda yakni legalitas dan moralitas. Tindakan yang legal seringkali dilakukan karena takut akan sanksi atau berharap mendapatkan imbalan. Namun, tindakan yang benar-benar moral adalah tindakan yang dilakukan karena individu tersebut yakin bahwa tindakan tersebut adalah hal yang benar, terlepas dari konsekuensinya. Dengan kata lain, moralitas seseorang ditentukan oleh niat baik yang tulus (Magnis-Suseno, 2013). Sebagai contoh, seorang karyawan mungkin mengetahui bahwa atasannya melakukan tindakan korupsi. Jika karyawan tersebut memilih untuk melaporkan tindakan korupsi tersebut kepada pihak yang berwajib, meskipun beresiko kehilangan pekerjaan, maka ia telah mengambil tindakan moral. Sebaliknya jika karyawan tersebut memilih untuk diam karena takut kehilangan pekerjaan, maka tindakannya mungkin legal tetapi tidak bermoral.

Hubungan Moral dengan Etika

Konsep etika dan moral telah menjadi perhatian para filsuf sejak zaman dahulu. Dari Socrates hingga Kant, para pemikir telah berusaha untuk merumuskan prinsip-prinsip etika yang universal. Seiring berjalannya waktu, pemahaman tentang etika dan moral terus berkembang, dipengaruhi oleh perubahan sosial, budaya, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Etika merujuk pada sistem nilai yang mengatur perilaku manusia dalam suatu kelompok sosial, sementara moral mengacu pada prinsip-prinsip benar dan salah yang dianut oleh individu.

Meskipun ada perbedaan antara etika dan moral, keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Moral menjadi kompas yang menuntun etika, sementara etika menjadi manifestasi nyata dari nilai-nilai moral. Pengertian moralitas pedoman yang dimiliki oleh individu atau

¹(Seran & Ludji, 2022).

masyarakat untuk menilai apa yang benar dan salah menurut standar moral yang berlaku dalam masyarakat. Etika berhubungan dengan tindakan manusia yang seharusnya berdasarkan nilai moral (Alfaras, 2023). Tindakan ataupun perilaku akan selalu dinilai dari moral dan juga etika, begitu juga dengan hukum yang berlaku.

Etika adalah ranah idealisme, tempat kita membayangkan tentang tindakan yang sempurna. Moral di sisi lain, adalah ranah realisme, tempat kita menghadapi kompleksitas kehidupan nyata. Etika memberikan kita tujuan yang ingin kita capai, sementara moral membantu kita untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam mencapai tujuan tersebut. Etika adalah cita-cita sedangkan moral adalah praktik. Seorang pemimpin yang beretika dan bermoral sekaligus adalah sosok yang menginspirasi dan menjadi teladan bagi orang-orang sekitarnya. Mereka tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memimpin, tetapi juga memiliki integritas dan nilai-nilai moral yang kuat.²

Etika dapat dibedakan menjadi dua yaitu etika personal dan etika normatif. Etika pribadi berperan penting dalam mengkonstruksi karakter dan perilaku individu dalam konteks sosial. Nilai-nilai etis seperti kejujuran, integritas, dan empati berkontribusi dalam pembentukan relasi interpersonal yang berkualitas serta menjadi landasan bagi koeksistensi harmonis dalam masyarakat. Etika normatif merupakan cabang etika yang berfokus pada penetapan standar moral yang berlaku umum. Standar-standar ini, yang seringkali bersumber dari nilai-nilai sosial, agama dan filosofi sebagai pedoman bagi individu dalam mengambil keputusan moral. Prinsip-prinsip moral seperti keadilan, kebenaran, dan kebajikan menjadi landasan utama dalam

mengevaluasi tindakan seseorang (Endraswara, 2012).

Oleh karena etika dan moral selalu berdampingan, pembuatan hukum juga harus melibatkan kedua unsur tersebut. Moral dan etika menjadi pedoman untuk hukum dan hukum sebagai panduan kehidupan sosial masyarakat. Dengan kata lain, hukum memerlukan nilai-nilai moral dan etika untuk dapat berjalan dengan baik. Hukum dikonstruksikan menjadi perwujudan moralitas. Dari nilai moralitas tersebut akan muncul tindakan penuh etika dan dirumuskan dalam hukum untuk mencapai keadilan di tengah masyarakat (Riyanto, F.X. Eko Armada, Pasi, Gregorius, Pandor, Pius, Sermada, Donatus, Adon, 2025).

Pemerintah selaku pemegang kekuasaan memiliki kuasa untuk membuat peraturan dan hukum yang berlaku. Pemerintah bertugas untuk memenuhi hak-hak masyarakat serta dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Agar sampai pada titik tersebut, pemerintah membutuhkan etika dan moral yang sesuai serta ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan kredibel. Hal ini guna mengatasi praktik KKN yakni Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Zakaria et al., 2023). Pemerintahan yang baik adalah selalu menggunakan nilai moral dan etika dalam membangun negara ataupun membuat aturan hukum.

Analisis Moral Terhadap Pelanggaran Etika Batas Usia Capres-Cawapres Perspektif Moral Immanuel Kant

UUD 1945 pasal 28D ayat (3) mengatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Dituliskan "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan" (Syuib, 2019). Hak ini diberikan oleh negara untuk seluruh masyarakat Indonesia, bahwa semua orang

² (Alfaras, 2023),

dapat mengajukan dirinya sebagai pemimpin daerah setelah mengikuti persyaratan yang ada. Peraturan ini juga tidak terkecuali bagi mereka yang memiliki keluarga di pemerintahan. Mereka juga masyarakat Indonesia dan memiliki hak yang sama untuk maju dan memperoleh kesempatan dalam pemerintahan.

Pencalonan Gibran sebagai Calon Wakil Presiden merupakan salah satu hak untuk maju dalam kontestasi pemilihan. Akan tetapi, pencalonan Gibran menimbulkan beberapa polemik yang menodai moral dan etika hukum. Putusan Mahkamah yang terbaru yakni MK 90/PPU-XXI/2023 penambahan bahwa bagi mereka yang telah atau pernah menjabat sebagai kepala daerah dapat maju untuk pencalonan presiden maupun wakil presiden. Beberapa masyarakat Indonesia beranggapan bahwa Gibran memiliki privilese sebagai putra sulung dari Jokowi. Masyarakat beranggapan bahwa, hal ini adalah langkah Jokowi untuk mengambil kesempatan di akhir jabatannya untuk membangun dinasti kekuasaan (Setiadi, 2024).

Dinasti politik riskan dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. Bukan hanya itu adanya dinasti menutup kemungkinan orang lain yang mungkin lebih berkompeten untuk masuk ke dalam jajaran pemerintahan. Apabila salah seorang anggota keluarga masuk dalam jajaran pemerintahan dan mempunyai kuasa akan sangat sulit untuk mereka yang ingin masuk ke dalam jajaran pemerintah karena adanya politik orang dalam. Hal ini memunculkan pertanyaan etika politik individu. Praktik ini memang tidak adil, karena seseorang yang mungkin berkompeten tidak bisa masuk, karena adanya dinasti yang di mana salah seorang keluarga melowongkan anggota keluarga yang lain. Fenomena dinasti politik memberikan keuntungan dan akses yang lebih besar kepada anggota keluarga

politik lainnya, dan ini juga bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan HAM (Sucipto et al., 2023).

Egoisme merupakan teori etika yang menekankan tindakan yang memaksimalkan keuntungan pribadi dan dianggap sebagai tindakan yang benar secara moral. Dalam konteks politik, konsep ini kerap terjadi dan relevan apabila salah satu anggota keluarga politik terlibat dalam dunia politik dan telah berkuasa akan mendahulukan kepentingan pribadi atau keluarga mereka. Praktik ini terlihat ketika anggota keluarga politik mengejar jabatan atau kekuasaan bukan untuk melayani masyarakat, melainkan untuk memajukan kepentingan pribadi ataupun kelompok. Hal ini bisa termasuk ke dalam pengumpulan harta kekayaan, penguasaan posisi politik serta menambah keluarga dalam pemerintah³. Perilaku semacam ini bertentangan dengan prinsip moral dan etika. Kekuasaan politik, atau kontestasi politik seharusnya bisa dimiliki oleh semua orang. Bukan hanya itu kekuatan politik tidak boleh digunakan untuk mempertahankan dominasi ataupun kekuatan politik keluarga.

Perubahan aturan yang dilakukan oleh MK terkait pembaharuan pembatasan usia merupakan isu penting yang berkaitan dengan hak warga negara dan sistem pemilu. Indonesia merupakan sistem hukum demokratis, oleh karena itu perubahan seperti ini seharusnya melewati proses legislasi yang melibatkan DPR dan pemerintah sebagai wakil rakyat. Apabila MK mengambil keputusan secara sepihak, tanpa melalui proses legislasi yang semestinya akibatnya ialah stabilitas norma hukum akan terancam. Bukan hanya itu ketidakpastian hukum dan potensi gangguan terhadap stabilitas pemerintahan menjadi konsekuensi yang sulit dihindari. Keputusan MK ini juga sarat akan kepentingan. Hukum seharusnya

³ *Ibid.*,

berlandaskan pada kebenaran akal budi agar tidak menguntungkan atau menyelewengkan kekuasaan (A. Riyanto, 2013).

Beberapa pihak mencurigai bahwa perubahan dan keputusan ini dirancang untuk menguntungkan individu atau kelompok tertentu di waktu mendatang, teristimewa Pemilu yang akan berlangsung. Oleh sebab itu, muncul dugaan ada motif politik di balik putusan tersebut. Situasi ini menunjukkan pentingnya untuk menjaga integritas dan netralitas dalam proses yudisial. Keputusan yang diambil haruslah berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, bukan atas dasar tekanan atau pengaruh politik. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi sebagai penjaga keadilan yang sesungguhnya dalam sistem demokrasi.

Apabila ditinjau dari sudut moral Immanuel Kant, keputusan ini tidak termasuk pelanggaran moral. Kant mengatakan bahwa moral adalah sebuah kewajiban, di mana seseorang harus melakukan tindakan yang bisa dipakai untuk hukum. Tindakan di sini bermaksud bahwa tindakannya dapat diterima oleh semua orang. Tindakan yang merugikan maupun menyelewengkan jabatan untuk mendapatkannya. Teori deontologis, bahwa perbuatan baik memang wajib dilakukan tanpa adanya motivasi ataupun tendensi khusus (Yakindo et al., 2023). Putusan MK ini adalah sebuah penodaan moral, di mana bukan kebaikan yang muncul untuk seluruh masyarakat Indonesia tetapi untuk melowongkan salah satu paslon untuk mencalon sebagai wakil presiden.

Immanuel Kant mengatakan, bahwa kebaikan moral ataupun kewajiban moral berasal dari manusia itu sendiri. Manusia yang rasional dan memiliki akal budi, bahwa setiap manusia sudah memiliki kewajiban moral di dalam dirinya. Adapun peran MK disini tidak menampilkan bahwa ia memiliki

rasionalitas di dalam dirinya. Tendensi khusus telah menodai kodratnya sebagai manusia yang rasional dan memiliki kewajiban moral untuk tetap menegakkan keadilan. MK bukan hanya menodai moral secara subjektif tetapi juga menodai etika politik. Seharusnya, MK menghadirkan etika politik yang mengutamakan keadilan, kesetaraan, dan keterbukaan dalam proses politik (Sucipto et al., 2023). Dengan demikian MK tidak hanya menjalankan fungsi hukumnya, tetapi juga mempertahankan martabat moral yang melekat pada kodrat manusia sebagai makhluk yang rasional dan bertanggung jawab secara etis.

Keputusan ini adalah keputusan yang legalitas menurut Immanuel Kant. Bahwa kebaikan paling dasar dari manusia ialah mengikuti hukum, karena ada hukum yang berlaku maka dari itu manusia melakukan perbuatan baik. Perubahan putusan MK ini juga dapat disinyalir adalah bentuk tindakan untuk melegalkan “kecurangan” agar tidak menjadi “ketidakbaikan” dari individu. Seperti kata Kant, bahwa perbuatan yang mengikuti hukum itu benar tetapi hal itu biasa saja.

Perbuatan baik yang sejati ialah perbuatan baik tanpa motivasi dan tendensi, perbuatan baik yang murni adalah dari perbuatan itu sendiri. Oleh karena, pencalonan itu terhalang hukum, dengan kata lain perbuatan itu adalah terlarang dan tidak baik. Maka dari itu MK memberikan perubahan dalam putusannya agar salah satu paslon dapat legal untuk maju dalam kontestasi Pemilu. Di mata hukum, hal ini sah-sah saja tetapi dari sudut moral hal ini merupakan kerusakan moralitas.

Mengganti proses hukum agar tetap berjalan dalam sistem hukum di Indonesia. Akan tetapi dalam sudut pandang moral hal ini adalah sebuah penodaan dan penistaan moral. Moral adalah kebajikan utama dalam diri manusia. Ia yang selalu ada dalam diri manusia meskipun manusia

tidak mengindahkannya. Proses hukum yang sah secara legal mungkin tetap memenuhi syarat pada sistem hukum, akan tetapi jika tidak didasarkan oleh pertimbangan moral, hasilnya bisa beresiko merugikan individu atau kelompok tertentu. Dalam konteks ini, pergeseran fokus dari moralitas ke legalitas semata dapat mengarah pada penerapan hukum yang mungkin sah tetapi tidak mencerminkan rasa keadilan yang diterima oleh masyarakat secara luas.

Makhluk yang rasional memiliki kemampuan untuk melampaui kepentingan pribadi dan melihat pentingnya kebaikan bersama. Kesadaran ini muncul dari akal budi yang memungkinkan manusia memahami bahwa kehidupan yang harmonis hanya dapat terwujud jika setiap individu mempertimbangkan konsekuensi tindakannya terhadap orang lain. Oleh karena itu, tindakan yang dilandasi oleh rasionalitas tidak hanya mengacu pada keuntungan pribadi, tetapi juga mengutamakan kesejahteraan bersama yang mencakup seluruh anggota masyarakat.

KESIMPULAN

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perubahan UU yang memungkinkan seseorang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah untuk maju sebagai calon presiden atau wakil presiden menimbulkan polemik moral terutama terkait dengan dinasti politik. Dari sudut pandang Immanuel Kant, keputusan ini sah dalam hal legalitas, karena hukum memungkinkan perubahan tersebut. Namun, Kant menekankan bahwa tindakan yang dianggap benar harus didasarkan pada kewajiban moral universal, yakni prinsip yang dapat diterima oleh semua orang.

Putusan MK yang diambil secara sepihak tanpa melibatkan proses legislasi

yang semestinya dapat merusak stabilitas hukum dan menimbulkan ketidakpastian dalam pemerintahan. Menurut Kant, moralitas harus mencakup kewajiban untuk bertindak sesuai dengan prinsip keadilan yang dapat diterima oleh semua orang. Meskipun perubahan UU yang dihasilkan oleh MK secara legal, perspektif moral keputusan ini merusak integritas moral yang diharapkan dalam sistem politik. Kant mengajarkan bahwa tindakan yang benar harus dilakukan dengan niat baik dan tanpa tendensi pribadi atau kelompok. Ketika keputusan tersebut lebih berfokus pada legalitas semata dan mengabaikan prinsip moralitas, maka tindakan tersebut menjadi tidak bermoral. Proses hukum yang sah secara legal tetap dapat merugikan individu atau kelompok lain, terutama ketika tidak didasarkan pada pertimbangan moral yang adil dan universal. Oleh karena itu, pergeseran fokus dari moralitas ke legalitas semata dapat menurunkan kualitas keadilan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, A. B., Mau, H. A., & Candra, M. (2024). Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(1), 16–25. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i1.2116>
- Alfarras, M. B. (2023). Kedudukan Etika, Moral dan Hukum. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1, No. 2, 1–25.
- Apriansyah, A., Marsuni, L., & Salmawati. (2024). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU_XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5, no. 2, 828–845.

- Bojanowski, J. (2017). Kant on the Justification of Moral Principles. *Kant-Studien*, 108(1). <https://doi.org/10.1515/kant-2017-0001>
- Donatus, S. (2021). *Filsafat Ketuhanan*. STFT Widya Sasana.
- Endraswara, S. (2012). *Falsafat Hidup Jawa Menggali Mutiara Kebijakan dari Intisari Kejawen*. Cakrawala.
- Furqon, A. A., Pardomuan, J. D., Joseph, M. G., & Joesoef, I. E. (2024). Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Dalam Perspektif Filsafat Hukum H.L.A Hart dan Ronald Dworkin. *IBLAM LAW REVIEW*, 4(1), 416–426. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.296>
- Golden, T. J. (2012). *Dari Epistemologi ke Etika*.
- Kant, I. (1997). *Lectures on Ethics*.
- Kumalasanti, S. R. (2023). "Mengepung" MK demi Batas Usia Capres-Cawapres 35 Tahun. *Kompas.Id*. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/08/09/mengepung-mk-demi-batas-usia-capres-cawapres-35-tahun>
- Lestari, N. P. S., Suandika, I. N., & Pidada, I. B. A. (2024). Tinjauan Yuridis Batas Usia Calon Wakil Presiden Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1, no. 4, 40–55.
- Magnis-Suseno, F. (2013). *Moralitas dan Otonomi: Immanuel Kant*.
- Mahkamah Konstitusi Bacakan Putusan Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres, Begini Kronologi Lengkapnya. (2023). *Tempo.Co*. <https://www.tempo.co/politik/mahkamah-konstitusi-bacakan-putusan-gugatan-batas-usia-capres-cawapres-begini-kronologi-lengkapnya-132190>
- Puspapertiwi, E. R., & Nugroho, R. S. (2023). Anwar Usman Dipecat dari Ketua MK, Ini Daftar Kode Etik yang Dilanggar. *Kompas.Com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/11/07/195000665/anwar-usman-dipecat-dari-ketua-mk-ini-daftar-kode-etik-yang-dilanggar>
- Riyanto, F.X. Eko Armada, Pasi, Gregorius, Pandor, Pius, Sermada, Donatus, Adon, M. J. (2025). *Apakah Berpikir: Sayap Filsafat Relasionalitas Liyan (Other)*. Obor.
- Riyanto, A. (2013). *Berfilsafat Teologis sehari hari*. Kanisius.
- Riyanto, F. X. E. A. (2011). *Berfilsafat Politik*. Kanisius.
- Seran, J. E., & Ludji, I. (2022). Infodemic in the Middle of a Pandemic According to the Perspective of Immanuel Kant. *Kant Merumuskan Hukum Dasar Budi Praktisnya Menjadi "Berbuatlah Sedemikian Rupa Sehingga Prinsip Kehendakmu Setiap Saat Dapat Berlaku Sebagai Prinsip Penetapan Undang-Undang Yang Berlaku Umum."* Ada Dua Unsur Yang Berlaku Dan Menjadi Point Utaama Yakni Pri, 18, no. 2, 185–197.
- Setiadi, R. (2024). Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PPU-XXI/2023 Sebagai Jalan Pintas Kepentingan Dinasi Politik. *Kultura: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2, no. 8, 277–284.
- Sucipto, H., Sitingjak, S., & Sujatmoko, I. (2023). Analisis Dinasti Politik di Indonesia: Dilema Etika Demokrasi dan Relevansinya dalam Keadilan Politik Indonesia. *Kultura: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2, 1, no. 3, 83–90.
- Syuib, M. (2019). Ketentuan Calon Kepala Daerah Dari Pns Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 4(2), 127. <https://doi.org/10.22373/justisia.v4i2>

- .5965
- Ulum, H., & Sukarno. (2023). Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan. *Unizar Law Review*, 6(2). <https://doi.org/10.36679/ulr.v6i2.60>
- Viedini, A. G., Rahmasari, C. A., & Kurniawan, S. S. (2024). Antara Keadilan dan Etika Politik: Mahkamah Konstitusi dan Batas Usia Calon Presiden dalam Persepektif Aksiolog. *Action Research Literate*, 8, no. 1, 71–76.
- Wahyuni, R. N., Dhevany, A., & Al Amin, N. F. (2024). Analisis Pengambilan Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Menggunakan Pendekatan Problem Tree Analysis. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 1(2), 11. <https://doi.org/10.47134/par.v1i2.2415>
- Yakindo, T., Evarianti, A., & Dkk. (2023). Moralitas dan Hukum dalam Pandangan Immanuel Kant. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1, no. 1, 1–25. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxx>
- Zakaria, A. A., Siregar, A. F., & Jofiefah, H. H. (2023). Analisis Etika dan Moral : Skandal Korupsi Menteri Pertanian. *NJMS : Nusantara Journal of Multidisciplinary Science*, 1, no. 5, 1093–1103.